



P U T U S A N

Nomor 499/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

Hj. Siti Fatimah, berkedudukan di Desa Jenggolo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, Desa Jenggolo, Jenu, Kab. Tuban, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alman Adi, S.H., M.H., beralamat di Komplek Bisnis YPKP Sangga Buana lantai 2 JL PH.H Mustofa No.70 Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dengan nomor register 35 /HKM.SK/2021, semula sebagai Tergugat dan selanjutnya disebut sebagai - - - - Pembanding;

L a w a n

Mukri, berkedudukan di Desa Wadung RT 001 RW 001 Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, Desa Wadung, Jenu, Kab. Tuban, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriyadi, S.H., beralamat di Jl. Karang pucang RT 02 RW 02 desa sidorejo Kec. Tuban Kab. Tuban berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 499/PDT/2021/PT SBY



Desember 2020 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dengan
nomor register 01/HKM.SK/2021, semula
sebagai Penggugat selanjutnya disebut
sebagai ----- Terbanding;

Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tuban, bertempat
tinggal di Jl.Wahidin Sudiro Husodo No 49 Latsari
Tuban, Kelurahan Latsari, Tuban, Kab. Tuban,
Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa
kepada 1. Djoni Soeyono, A. Ptnh, 2. Miftakul
Jannah, S.H., 3. Sudarwanto, S.ST, berdasarkan
surat kuasa khusus No.SKK/85/II/2021, semula
sebagai Turut Tergugat selanjutnya disebut
sebagai ----- Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 499/PDT/2021/PT SBY tanggal 30 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 5 Januari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat memiliki sebidang tanah pada buku C Desa

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 499/PDT/2021/PT SBY



Wadung tercatat atas nama MUKRI P. MATSALAM (Penggugat)
No.730 persil 73, kelas II, luas 1,236 Ha terletak di Desa Wadung,
Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban dengan batas-batas sebagai
berikut:

Sebelah Utara : tanah milik Nartik
Sebelah Timur : tanah milik Fatkhur Rohman/Marjupri
Sebelah Selatan : tanah milik H. Abdul Salim
Sebelah Barat : tanah milik Supinah/Kustini

2. Bahwa, tanah milik Penggugat tersebut dahulu dibeli dari Tergugat adapun jual belinya dilakukan di Desa dengan disaksikan oleh perangkat Desa dan diketahui oleh Kepala Desa setempat. Bahwa setelah tanah tersebut dibeli Penggugat maka sejak saat itu tanah tersebut dikuasai dan dikerjakan Penggugat hingga sekarang;
3. Bahwa, pada awal tahun 2019 PT PERTAMINA (Persero) membuat Proyek strategis nasional pembangunan New Grass Root Refinery (NGRR) yang dikenal dengan Proyek Pengadaan Kilang Minyak Tuban terletak di Desa Wadung, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;
4. Bahwa, untuk membangun Proyek strategis nasional pembangunan New Grass Root Refinery (NGRR) yang dikenal dengan Proyek Pengadaan Kilang Minyak Tuban, tanah milik Penggugat asal pembelian dari Tergugat oleh PT. PERTAMINA (Persero) diperlukan untuk kepentingan pembangunan proyek tersebut sehingga tanah milik Penggugat terkena pembebasan untuk pembangunan Proyek strategis nasional pembangunan New Grass Root Refinery (NGRR) yang dikenal dengan Proyek Pengadaan Kilang Minyak Tuban;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 499/PDT/2021/PT SBY



5. Bahwa, oleh karena tanah milik Penggugat terkena pembebasan untuk pembangunan Proyek strategis nasional pembangunan New Grass Root Refinery (NGRR) yang dikenal dengan Proyek Pengadaan Kilang Minyak Tuban maka tanah Penggugat oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tuban yang didalam pelaksanaan proyek tersebut sebagai Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah dilakukan pengukuran untuk mengetahui berapa luasnya dan selanjutnya menentukan berapa besarnya uang ganti rugi yang akan dibayarkan oleh PT. PERTAMINA (Persero) kepada Penggugat. Bahwa dari hasil pengukuran ternyata tanah Penggugat yang terkena pembebasan Proyek Pengadaan Kilang Tuban seluas 12.080 m²;
6. Bahwa, setelah dilakukan pengukuran terhadap tanah Penggugat oleh Turut Tergugat ternyata dari hasil pengukuran tersebut tanah milik Penggugat yang terkena pembebasan Proyek Pengadaan Kilang Minyak adalah seluas 12.080 m² maka selanjutnya PT. PERTAMINA (Persero) melakukan perhitungan terhadap uang ganti rugi terhadap tanah milik Penggugat beserta tanaman yang tertanam diatas atasnya;
7. Bahwa, dari perhitungan yang dilakukan PT. PERTAMINA (Persero) terhadap tanah milik Penggugat beserta tanaman yang tertanam diatasnya yang terkena pembebasan Proyek Pengadaan Kilang Minyak, Penggugat mendapatkan uang ganti rugi keseluruhanya dari PT. PERTAMINA (Persero) sebesar Rp.8.401.816.788,- (Delapan miliar empat ratus satu juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 499/PDT/2021/PT SBY



Nama Pemilik	Keterangan	Nilai	Total
Mukri	Luas Tanah 12.080	Rp. 602.871/M2	Rp. 7.282.680.955,-
	Tanaman	-	Rp. 476.129.050,-
	Biaya Transaksi	-	Rp. 391.699.410,-
	Kompensasi Masa	-	Rp. 251.307.374,-
			Rp. 8.410.816.788,-

8. Bahwa, ketika PT. PERTAMINA (Persero) akan melakukan Pembayaran ganti rugi ternyata tanah tersebut bersertifikat masih atas nama pemilik asalnya yaitu Sertifikat Hak Milik No.1 atas nama Siti Fatimah belum dimutasi menjadi atas nama Mukri sehingga Sertifikat tanah tersebut masih dibawa oleh Tergugat.
9. Bahwa luas tanah dalam Sertifikat 26.450 m2 yang seluas 12.080 m2 dibeli Penggugat sisanya dibeli oleh orang lain. Bahwa oleh karena Tergugat sejak tanah tersebut dijual kepada Penggugat tidak pernah berterus terang dan tidak juga memberi tahu bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat maka Tergugat tidak mengetahuinya dan baru mengetahui kalau tanah yang dibeli tersebut bersertifikat ketika dipanggil oleh Turut Tergugat untuk hadir mediasi di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tuban karena ada sengketa tanah dengan Tergugat padahal sejak Penggugat beli tanah tersebut hingga sekarang dikuasai dan dikerjakan dengan baik dan tidak pernah ada gangguan baik dari Tergugat maupun pihak lain;
10. Bahwa, pada waktu dilakukan mediasi Tergugat mengakui bahwa Sebagian tanah miliknya yang seluas 12.080 m2 dari total luas 26.450 m2 telah dibeli oleh Penggugat. Akan tetapi oleh karena tanah milik



Penggugat sudah ada Sertifikatnya berupa Sertifikat Hak Milik No.1 atas nama Siti Fatimah (Tergugat) maka penandatanganan surat-surat/akta pelepasan hak untuk pembebasan tanah tersebut guna mendapatkan pembayaran uang ganti rugi dari PT. PERTAMINA (Persero) harus dilakukan oleh Tergugat akan tetapi ternyata Tergugat menolak untuk menandatangani dengan alasan yang tidak jelas;

11. Bahwa, perbuatan Tergugat menolak menandatangani surat-surat/akta pelepasan hak untuk pembebasan tanah guna mendapatkan pembayaran uang ganti rugi dari PT. PERTAMINA (Persero) adalah merupakan perbuatan melanggar hukum sebab Sebagian tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.1 atas nama Siti Fatimah (Tergugat) yang seluas 12.080 m2 sudah dijual secara sah oleh Penggugat;

12. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat yang melanggar hukum Penggugat menderita kerugian materiil karena tertundanya pembayaran uang ganti rugi dari PT. PERTAMINA (Persero) sebab kalau PT. PERTAMINA (Persero) segera membayar uang ganti rugi maka uang Ganti rugi yang diterima akan Penggugat gunakan untuk membeli tanah di Desa lain sebagai ganti tanah yang terkena pembebasan, Adapun sekarang harga tanah tegal disekitar yang tidak terkena pembebasan sudah melebihi harga tanah yang terkena pembebasan. Bahwa oleh sebab itu maka wajar kalau Penggugat menuntut Tergugat agar supaya membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);

13. Bahwa, oleh karena PT. PERTAMINA Persero ketika akan



melakukan pembayaran uang ganti rugi terhadap tanah milik Penggugat masih ada sengketa antara Penggugat dan Tergugat maka PT. PERTAMINA Persero (Proyek Kilang Minyak Tuban) mengajukan permohonan Konsinyasi ke Pengadilan Negeri Tuban terhadap uang ganti rugi milik MUKRI dan selanjutnya Pengadilan Negeri Tuban mengeluarkan Penetapan Nomor:24/Pdt.P.Cons/2020/PN.Tbn tanggal 8 Desember 2020;

14. Bahwa, gugatan Penggugat berdasarkan bukti yang sah berupa: 1. Surat Pernyataan Jual Beli, 2. Kwitansi pembayaran Jual Beli, 3. Buku C Desa Wadung No.730 atas nama MUKRI P. Matsalam (Penggugat), 4. Surat Keterangan Kepala Desa Wadung tanggal 07 Desember 2020 No.470/416/414.412.08/2020, 5. SPPT PBB tahun 2019, 6. Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA yang dikeluarkan pada tanggal 24 – 7 – 1984, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tuban agar dalam perkara ini menjatuhkan putusan untuk dapat jalankan terlebih dahulu (Ouitvoerbaar bijvoraad) sekalipun ada Banding maupun Kasasi;
15. Bahwa, Penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil. Oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tuban supaya Bpk. Ketua Pengadilan Negeri Tuban memanggil para pihak untuk didengar keterangannya dimuka persidangan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bp.Ketua Pengadilan Negeri Tuban setelah memeriksanya selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 499/PDT/2021/PT SBY



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Desa Wadung, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban pada Buku C Desa dahulu tercatat atas nama Siti Fatimah b H. Doeradjak No.417 persil 73 kelas II Luas 1,236 Ha menjadi atas nama Mukri P.Matsalam No.730 persil 73 Kelas II Luas 1,236 Ha sekarang sudah bersertifikat yaitu Sertifikat hak Milik No.1 atas nama Siti Fatimah (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah : tanah milik Nartik

Sebelah Timur : tanah milik Fatkhur Rohman/Marjupri

Sebelah Selatan : tanah milik H. Abd Salim

Sebelah Barat : tanah milik Supinah/Kustini

Adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan Penggugat pemilik tanah sebagaimana tersebut pada petitum no. 2 diatas;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melanggar hukum adalah Merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk menandatangani surat-surat/akta pelepasan hak atau segala dokumen untuk keperluan pembebasan tanah guna mendapatkan pembayaran ganti rugi dari PT. PERTAMINA (Persero) sebesar Rp. 8.401.816.788,- (Delapan miliar empat ratus satu juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) apa bila Tergugat menolak untuk menandatangani maka supaya Pengadilan Negeri Tuban memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menandatangani surat- surat/akta pelepasan hak atau segala dokumen untuk keperluan pembebasan tanah guna mendapatkan pembayaran uang ganti rugi dari PT. PERTAMINA (Persero) sebesar Rp. 8.401.816.788,- (Delapan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 499/PDT/2021/PT SBY



miliar empat ratus satu juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih Dahulu (Uoitvoerbaar bijvoraad) sekalipun ada Banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apa bila Pengadilan Negeri Tuban berpendapat lain, mohon supaya dijatuhkan putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat memberikan Jawaban sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan terlampir dalam berkas perkara, dan selanjutnya pihak-pihak yang berperkara mengajukan bukti-bukti sebagaimana termuat dalam berkas perkara, dicantumkan dalam Berita Acara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Desa Wadung, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban pada Buku C Desa dahulu tercatat atas nama Siti Fatimah b H. Doeradjak No.417 persil 73 kelas II Luas 1,236 Ha menjadi atas nama Mukri P. Matsalam No. 730 persil 73 Kelas II Luas 1,236 Ha sekarang sudah bersertifikat yaitu Sertifikat hak Milik No.1 atas nama Siti Fatimah (Tergugat) dengan



batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Nartik
- Sebelah Timur : tanah milik Fatkhur Rohman/Marjupri
- Sebelah Selatan : tanah milik H. Abd Salim
- Sebelah Barat : tanah milik Supinah/Kustini

Adalah sah menurut hukum;

2. Menyatakan Penggugat pemilik tanah sebagaimana tersebut pada petitum no.2 diatas ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melanggar hukum adalah Merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menandatangani surat-surat/akta pelepasan Hak atau segala dokumen untuk keperluan pembebasan tanah guna mendapatkan pembayaran ganti rugi dari PT. PERTAMINA (Persero) sebesar Rp.8.401.816.788,- (Delapan miliar empat ratus satu juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) apa bila Tergugat menolak untuk menandatangani maka supaya Pengadilan Negeri Tuban memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menandatangani surat-surat/akta pelepasan hak atau segala dokumen untuk keperluan pembebasan tanah guna mendapatkan pembayaran uang ganti rugi dari PT. PERTAMINA (Persero) sebesar Rp. 8.401.816.788,- (Delapan miliar empat ratus satu juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 499/PDT/2021/PT SBY



Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pada tanggal 16 Juni 2021 secara elektronik melalui aplikasi E-Court Kuasa Tergugat/Pembanding menyatakan mohon supaya perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tuban tersebut, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding secara elektronik (E-Court) sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tbn tanggal 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya Pembanding mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi E-Court yang dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tuban tersebut, dengan alasan sebagaimana secara lengkap tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 23 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Petitum dalam Putusan tersebut tidak sesuai dengan permintaan Terbanding/semula Penggugat maupun berdasarkan fakta hukum dipersidangan, karena yudex facti menambahkan redaksi sekarang sudah bersertipikat , dapat disimpulkan di dalam petitum tersebut seolah-olah Pembanding/Semula Tergugat telah menjual dasar kepemilikan C Desa kepada Terbanding/semula Penggugat setelah dijual selanjutnya baru Pembanding/semula Tergugat mengurus penerbitan sertipikatnya; Padahal faktanya Pembanding/Semula Tergugat telah mengurus alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Desa Wadung dengan dasar C Desa Wadung Persil 73 D.II pada tahun 1981, Terbanding/Semula Penggugat mengaku-aku membeli pada tahun 1984 dengan dasar C Desa yang telah menjadi SHM

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 499/PDT/2021/PT SBY



Nomor 1/Desa Wadung, atas fakta hukum persidangan lebih dahulu terbit Sertipikat Hak Milik baru C Desa Wadung persil 73 D.II diperjualbelikan oleh oknum;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Putusan Hakim tingkat pertama tersebut tidak dapat dipertahankan, patut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan mengadili sendiri menurut fakta dan hukum yang berlaku, oleh karena itu Pemanding/semula Tergugat mohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima permohonan banding Pemanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tbn tanggal 3 Juni 2021;

Mengadili Sendiri dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/semula Penggugat dalam konvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemanding/semula Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Terbanding/semula Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada Pemanding/semula Penggugat dalam Rekonvensi baik materiil maupun immateriil;



3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat Sertipikat Hak Milik Nomor 01/Desa Wadung, seluas 26.450 M2 (dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh meter persegi) gambar situasi uraian batas tanggal 1-3-1979 nomor 36/79, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dR pada tanggal 18 Juli 1981, atas nama Siti Fatimah, yang saat ini bidang tanah tersebut berbatasan dengan :

Utara berbatasan dengan Tanah Pertamina;

Selatan berbatasan dengan tanah Pertamina;

Barat berbatasan dengan Tanah Pertamina;

Timur berbatasan dengan Jalan Raya PLTU;

4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat Sertipikat Hak Milik Nomor 01/Desa Wadung , seluas 26.450 M2 (dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh meter persegi) gambar situasi uraian batas tanggal 1-3-1979 nomor 36/79, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dR pada tanggal 18 Juli 1981, atas nama Siti Fatimah saat ini dilakukan pemecahan/pemisahan oleh Turut Tergugat dalam Rekonvensi menjadi 3 (tiga) bidang atas nama Hj. Fatimah;
5. Menyatakan Pembanding/semula Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pemilik bidang tanah seluas 12.080 M2 (dua belas ribu delapan puluh meter persegi) merupakan bagian dari Hak Milik Nomor 01/Desa Wadung yang terkena pembebasan proyek kilang minyak Tuban adalah sah milik Penggugat dalam Rekonvensi;
6. Menyatakan bahwa Terbanding/Semula Tergugat dalam Rekonvensi bukan Pihak yang berhak atas ganti rugi dari PT.Pertamina (Persero) atas bidang tanah Pembanding/Semula Penggugat dalam Rekonvensi seluas 12.080 M2 (dua belals ribu delapan puluh meter persegi);



7. Menyatakan bahwa Pembanding/Semula Penggugat dalam Rekonvensi adalah pihak yang berhak atas ganti rugi dari PT Pertamina (Persero) atas bidang tanah Pembanding/Semula Penggugat dalam Rekonvensi seluas 12.080 M2 (dua belas ribu delapan puluh meter persegi);
8. Menyatakan Penetapan Konsinyasi Nomor 24/Pdt.P.Cons/2020/PN Tbn, tanggal 8 Desember 2020 oleh PT. Pertamina (Persero) menjadi atas nama Pembanding/semula Penggugat dalam Rekonvensi karena sebagai pihak yang berhak;
9. Menyatakan putusan serta merta (uit voerbaar bij voerrad), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi oleh Tergugat dalam Rekonvensi;
10. Menghukum Terbanding/semula Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Pembanding/Semula Penggugat dalam Rekonvensi secara tunai dan seketika karena :
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,00(tiga milyar ruuah);
11. Menghukum Turut Terbanding/semula Turut Tergugat dalam rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan;
12. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai kehendak lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pemohon banding sebagaimana tersebut diatas, Terbanding dan Turut Terbanding tidak menanggapi dalam bentuk Kontra Memori banding;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tbn telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban dimuka persidangan pada tanggal 3 Juni 2021, dan putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga, selanjutnya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 16 Juni 2021 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, sehingga Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pembanding/Tergugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Tbn tanggal 3 Juni 2021 sebagaimana tersebut diatas:

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut diatas oleh Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini seluruh isi memori banding dari Pembanding dahulu Tergugat dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tuban nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tbn tanggal 3 Juni 2021 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 499/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tbn tanggal 3 Juni 2021 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan hal itu;

M e n g a d i l i :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tbn tanggal 3 Juni 2021 ;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Rr. Suryadani Suring Adiningrat, S.H.,M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua, H. Budi Susilo, S.H.,M.H dan Daniel Dalle Pairunan, S.H.M.H masing-masing

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 499/PDT/2021/PT SBY



Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 499/PDT/2021/PT SBY tanggal 30 Juli 2021 untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding, dan pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta Ngasrini, S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara maupun Para Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-Hakim Anggota , Hakim Ketua ,

1. H. Budi Susilo, S.H.,M.H. Rr. Suryadani Surying Adiningrat, S.H.,M.Hum.

2. Daniel Dalle Pairunan, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ngasrini, S.H.,M.H

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 10.000-
2. Redaksi putusanRp 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 130.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)